



**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS**

**Nomor: 500.16.7.2/0064/404.316/SIPD.DS.P/2023**

Berdasarkan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;  
c. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan;  
d. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Nomor 400.7.5/4914/404.302/2023 Tanggal 7 November 2023;  
e. Surat Permohonan SIP Dokter Spesialis atas nama dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK tanggal 2 November 2023.

Memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. SRI REJEKI WULANDARI, Sp.PK**

NIK	:	3521094401810001
Tempat,Tanggal Lahir	:	Purwakarta, 4 Januari 1981
Alamat	:	Jl. Kanginan I/15 Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Ketabang Kec. Genteng Kota Surabaya
Nomor Surat Tanda Registrasi	:	3521502423084769
STR Berlaku Sampai Dengan	:	5 Tahun
No Rekomendasi Organisasi Profesi	:	242/IDI-NGW/IPRA/X/2023
Nama Tempat Praktik	:	Rumah Sakit Widodo Ngawi
Alamat Tempat Praktik	:	Jl. Yos Sudarso 27 Ngawi
Untuk Praktik	:	<b>DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK</b>
Jenis	:	Fasilitas Kesehatan Penanggung Jawab
Izin Ke	:	Satu
Masa Berlaku SIP Dokter	:	4 Januari 2028

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Sertifikasi kompetensi sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang selama masa berlakunya izin,
2. Memindahtangankan hak dan kewajiban izin kepada pihak lain,
3. Pemegang izin terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada Tanggal : 7 November 2023



34AD3C



**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

Atas Nama Bupati  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ngawi

**TOTOK SUDARYANTO, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690803 199803 1 008

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, dan
  2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Ngawi.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Untuk melihat keabsahan dokumen ini, dapat dilihat melalui aplikasi VeryDS yang dapat diunduh di playstore/appstore.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik